

**TRADISI NIKAH PERANG TUMPER DI DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM PANDANGAN PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh :

MOKHAMAD HASYIM

NIM: 083 131 016

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
AGUSTUS 2017**

**TRADISI NIKAH PERANG TUMPER DI DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM PANDANGAN PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Oleh :

MOKHAMAD HASYIM

NIM: 083 131 016

Disetujui Pembimbing



M. Saiful Anam, MA.g

NIP: 19711114 200312 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “. (Ar Rum’ 21)



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha Esa dan syafaat Nabi Muhammad ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT “Rabb Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh warna warni
2. Kupersembahkan kepada Bapak Nur Togiman dan Ibu Dartik, yang selalu berjuang membesarkanku dan mendidikku agar dapat meneruskan perjuangannya.
3. Kakak Siti Khotijah yang selalu memberikan dorongan yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua Dosen IAIN Jember dan Kyai Guru di Ponpes Riyadlus Sholihien, Darul Qur’an, Al Mubarak As Shidiq , saudara-saudarku yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan ilmunya untukku.
5. Terimakasih semua temen-temen H1 dan semua santri Ponpes riyadlus Sholihien satu perjuangan. Dan yang selalu ada, Achmad Rosyidi, Abdurahman, Badrut Tamam, Febri, Moch Yaqub Abiidin yang selalu memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017” ini kami susun untuk memenuhi Persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Negeri Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs., M.HI Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Bapak M. Saiful Anam, MA.g Selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Al-syahsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
6. Dan teman-teman.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 28- 08-2017

MOKHAMAD HASYIM
NIM:083 131 083



ABSTRAK

Mokhamad Hasyim, 2017 : *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper Studi Kasus Desa Kemire Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.*

Tradisi *Perang tumper* merupakan suatu tradisi yang telah menjadi kewajiban bagi masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi apabila kedua mempelai tersebut merupakan anak sulung, yang mempertemukan dua buah batang kayu dapur yang masih membara api dengan tujuan kedua mempelai mendapatkan keselamatan dalam mengarungi rumah tangganya. Tradisi tersebut telah menimbulkan pro-kontra di daerah tersebut, ada yang mengatakan haram untuk dilaksanakan karena tradisi tersebut dianggap mengandung kesyirika dan ada yang mengatakan wajib untuk dilakukan karena tradisi tersebut merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu yang tidak bisa untuk ditinggalkan dan harus dilestarikan, oleh karena itu peneliti ingin meneliti fenomena tradisi pernikahan perang tumper tersebut .

Adapun fokus masalah sebagai berikut 1. Bagaimana sejarah adanya Tradisi nikah *Perang Tumper* di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi ? 2. Bagaimana pelaksanaan Tradisi nikah *Perang Tumper* di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi ? 3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah *Perang Tumper* di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah dan tata cara pelaksanaan tradisi nikah *perang tumper* serta mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap tradisi nikah *perang tumper*.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa tradisi *perang tumper* merupakan tradisi warisan dari nenek moyang terdahulu yang diawali dengan arak-arakan dan ritual lainnya yang telah menjadi ketentuan dalam tradisi nikah perang tumper. Dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan pada masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ke dalam „urf yang *fasid* (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan syari'at Islam.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Pengertian Peminangan.....	27

3. Konsep ‘Urf.....	32
4. Pandangan Tradisi Dalam Sosial	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahapan-tahapan Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan adalah hal yang berlaku umum, dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya tanpa ada satu aturan.

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Media Group, 2010), 13-14.

Pernikahan merupakan asas hidup yang paling utama dalam membangun masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan Cuma jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat dipandang juga sebagai suatu jalan yang menuju perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.² Khususnya di Indonesia perkawinan di atur dalam UU nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Oleh karenanya UU Nomor 1 Tahun 1974 masalah perkawinan memiliki keterkaitan dengan hukum agama, tetapi dengan banyaknya adat atau budaya yang ada di Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di dalam pelaksanaan perkawinannya tak hanya berlaku hukum agama tetapi juga hukum adat peninggalan nenek moyang terdahulu yang masih dijadikan acuan atau dasar oleh sebagian orang yang masih berpegang teguh terhadap hukum adat.

Perkawinan pada hakikatnya suatu ikatan yang sangat teguh dan kuat didalam kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur tentang hubungan suami istri melainkan juga mengatur tentang kedua keluarga. Hukum adat yang ada di Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan

² Bani Ahmad Saebanie, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2001),11

kesadaran hukum masyarakatnya. Dengan demikian sahny suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Perkawinan secara hukum adat yaitu suatu ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara atau kerabat.³

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup di dunia saja, tetapi perkawinan yang merupakan peristiwa yang sangat serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁴

Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disertai dengan berbagai berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajen atau hal-hal yang lain diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama islam. Salah satu tradisi perkawinan yang berdasarkan hukum adat dan masih berlaku bagi sebagian masyarakat adalah nikah perang tumper tepatnya Di desa kemiren kec. Glagah Kab. Banyuwangi.

Tradisi perang tumper dilakukan sehubungan dengan adanya kepercayaan masyarakat Using yang melarang melakukan perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus sebagai anak sulung di lingkungan keluarganya masing-masing. Apabila perkawinan tersebut dilakukan, maka masyarakat Using percaya bahwa pasangan pengantin

³ Suerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan asas-asas Hukum adat* (Jakarta: Gunung Batu, 1995),55.

⁴ Ibid, 155

baru itu akan banyak mengalami halangan dan rintangan dalam mengarungi hidupnya. Misalkan salah satu dari suami istri itu sering sakit, banyak mengalami pertengkaran, bahkan perceraian.

Akan tetapi, apabila disebabkan suatu hal, kemudian perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak sulung tetap harus dilakukan, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, secara adat dilakukan upacara perang tumper saat upacara *temon* berlangsung.

Ritual ini dilaksanakan dengan cara ditemukannya dua batang kayu dapur yang berbara api, kemudian disiramnya dengan air suci kembang setaman untuk mematikan apinya. Adat ini melambangkan sebagai suatu harapan semua keluarga untuk menghilangkan atau mendinginkan suasana yang sama kerasnya di antara mempelai agar dalam mengarungi hidup barunya kelak akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.

Menurut tradisi masyarakat Using, pelaksanaan upacara adu tumper ini juga memerlukan beberapa peralatan atau simbol, yakni unit terkecil dari ritus yang masih mempertahankan sifat-sifat spesifik dari tingkah laku yang dimilikinya. Artinya, simbol merupakan unit yang paling fundamental dalam upacara.⁵

Simbol-simbol tersebut juga mempunyai makna dan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan masyarakat Using mempunyai kebudayaan

⁵ Safrinal Lubis dkk, *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*(Yogyakarta: Ekspresibuku Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi, 2007), 37

yang khas, di mana di dalam sistem atau cara melakukan ritualnya digunakan simbol-simbol sebagai sarana untuk menitipkan pesan-pesan dan nasehat-nasehat kepada masyarakat pada umumnya. Beberapa peralatan adat yang dimaksud dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, peralatan adat pihak pengantin pria, peralatan adat pihak pengantin wanita, dan peralatan adat pihak perias (*tukang paes*).

Simbol-simbol tersebut seperti, tumper yaitu bara api dari sebuah kayu dapur yang masih menyala hal ini dimaksud sebagai lambang dari pengantin laki-laki dan pengantin wanita yang membara emosi pribadinya karena berpredikat sebagai anak sulung. *Air tumper* yang digunakan untuk siraman adu tumper, air suci mengandung maksud sebagai pendingin untuk meredakan situasi panas pada kedua mempelai tersebut.

Damar kambang yang mempunyai makna sebagai penerang hati untuk melangkah menuju hidup barunya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tradisi perang tumper bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, melainkan sudah berjalan sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Using. Sampai sekarang tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Using yang masih memegang kuat adat “Usingnya” khususnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya turun-temurun.

Di dalam tradisi *adu tumper* terdapat nilai kepuasan batin bagi masyarakat Using apabila mereka mengadakan ritual ini, karena mereka sudah melaksanakan adat istiadat warisan leluhur yang dipegang teguh untuk setiap generasi. Masyarakat Using menganggap bahwa adat-istiadat warisan leluhur itu harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Oleh karena itu, adat yang kuat semacam ini masih tetap hidup berkembang di masyarakat hingga sekarang termasuk unsur agama Islam masuk di dalamnya, karena mayoritas masyarakat Using memeluk agama Islam

Masyarakat muslim Using dalam menjalankan tradisinya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, adalah masyarakat muslim Using yang menjalankan segala tradisi warisan leluhur. Sedangkan kelompok kedua, adalah masyarakat muslim Using yang tidak menjalankan tradisi warisan leluhur, yang mereka anggap termasuk dalam perbuatan syirik. Adanya kelompok-kelompok tersebut dikarenakan pemahaman agama mereka yang berbeda dan perkembangan zaman yang semakin modern.

Seiring berkembangnya zaman, tradisi *adu tumper* ini juga tidak terlepas dari pro dan kontra dari masyarakat Using sendiri. Bagi kaum *tradisionalisme* yang sifatnya *leluhurisme*, tradisi ini merupakan keyakinan kuat dari para leluhur yang harus tetap dilestarikan. Tetapi bagi masyarakat generasi baru, tradisi ini dianggap syirik dan memberatkan dari segi ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas yang kemudian mendorong peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper*” di Kalangan Masyarakat Using kemiren, Glagah Kab. Banyuwangi”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, setelah melakukan kajian yang mendalam, maka dapatlah kami susun beberapa rumusan masalah yang membatasi fokus kajian yang akan kami kaji nantinya. Adapun rumusan yang kami maksud tersebut dapat dilihat dalam point-point di bawah ini :

1. Bagaimana sejarah adanya tradisi nikah perang tumper dikalangan masyarakat desa kemiren kec. Glagah Kab. Banyuwangi ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi nikah perang tumper yang ada dikalangan masyarakat kemiren kec. Glagah Kab. Banyuwangi ?
3. Bagaimana pandangan persepektif ‘urf terhadap tradisi nikah perang tumper dikalangan masyarakat kemiren kec. Glagah Kab. Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka peneliitian ini mempunyai tujuan untuk mendiskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui sejarah munculnya tradisi nikah perang tumper di kalangan masyarakat kemiren,glagah Kab. Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara upacara perang tumper di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ‘urf terhadap tradisi nikah perang tumper dikalangan masyarakat kemiren ,glagah Kab. Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana penulis pada umumnya, Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada semua masyarakat khususnya orang muslim. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian di harapkan menambah wawasan kajian dalam bidang sosial, khususnya tradisi Nikah Perang Tumper yang ada di Desa Kemiren.
 - b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang tradisi Nikah Perang Tumper yang ada di Desa Kemiren.
 - c. Sebagai refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapapun tentang tradisi Nikah Perang Tumper yang ada di Desa Kemiren.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran terhadap Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper (Studi kasus Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten banyuwangi).

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan sumbangan pikiran terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper (Studi Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten banyuwangi).

b. Bagi Masyarakat kemiren

Memberikan sumbangsi pengetahuan dan juga wawasan terhadap masyarakat Kemiren dan warga sekitarnya terkait tradis nikah perang tumper menurut hukum islam.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi lembaga IAIN Jember maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian, khususnya mmengenai tinjauan hukuuum islam terhadap tradisi nikah perang tumper atau kajian lainnya yang berhubungan dengan pernikahan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari ambiguitas pemahaman dalam memahami maksud dari judul yang kami kemukakan di atas maka di pandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah dari judul tersebut dari judul tersebut yang kami pandang sulit, istilah-istilah yang kami maksud antara lain:

1. ‘Urf

Dari segi bahasa (etimologi), ‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra, dan fa () yang berarti “kenal”. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal atau pengetahuan), ta’rif (definisi), ma’ruf (yang

dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik). Sedangkan secara istilah 'urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat⁶.

Tinjauan 'Urf yang dimaksud pada judul ini adalah studi analisis dengan menggunakan istimbat hukum yang berlandaskan pada kaedah ushuliyah dan fiqhiyah

2. Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.⁷

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi berasal dari kata *tradtium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan (dipindahkan), diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

3. Nikah Perang Tumper

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu yang merupakan masdar atau yang dikenal dengan kata kerja . Sinonim dari kata tersebut

⁶ Abdul Wahab Kholaf, Ilmu *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 177.

⁷ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007),119.

ialah yang kemudian di terjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi perkawinan. Sedangkan secara istilah nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”⁸.

Perang Tumper yang dimaksud di judul ini adalah ditemukannya dua batang kayu dapur yang berbara api, kemudian disiramnya dengan air suci kembang setaman untuk mematikan apinya.

Nikah perang Tumper yang dimaksud disini yaitu sebuah ritual yang dilakukan setelah akad (ijab qobul) dilakukan dengan ditemukannya dua batang kayu dapur yang berbara api, kemudian disiramnya dengan air suci kembang setaman untuk mematikan apinya dengan meyakini kedua mempelai yang merupakan sulung menjadi keluarga yang jauh dari mara bahaya.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi Persepektif ‘Urf Terhadap Nikah Perang Tumper di Desa Kemiren adalah tinjauan ‘Urf terhadap suatu kebiasaan peninggalan nenek moyang yang dilakukan oleh masyarakat Kemiren di saat prosesi akad telah dilaksanakan, dengan melakukan sebuah ritual mempertemukan dua buah batang kayu dapur yang berbara api, kemudian disiramnya dengan air suci kembang setaman untuk mematikan apinya, yang diyakini akan membawa kabahagiaan dan ajauh dari musibah kepada kedua mempelai merupakan anak sulung.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia 2009),11.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi V bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah.

Bab II merupakan bab kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalamnya akan memuat tentang penelitian terdahulu, perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan adat Using, peminangan adat istiadat (*Urf*) dalam hukum Islam.

Bab III merupakan metode penelitian. Di dalamnya memuat metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah paparan data dan analisis data yang meliputi sejarah adanya tradisi nikah perang tumper, deskripsi tradisi perkawinan tata cara pelaksanaan upacara perang tumper, pandangan perspektif 'urf terhadap tradisi nikah perang tumper kalangan masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu, di antara :

- a. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan Oleh Siti Suaifa 2006 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.**⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis yang memfokuskan pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap Tradisi *Bubak Kawah* dan *Tamplek Punjen* Dalam Pernikahan yang berada di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang pada tahun 2006.

Perbedaannya adalah penelitian yang telah dilakukan ini meneliti tentang fenomena tradisi Tradisi *Bubak Kawah* dan *Tamplek Punjen* dalam pernikahan yang terjadi Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang pada tahun 2006, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu fokus terhadap Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper yang terjadi di Desa Kemiren,

⁹ Siti Suaifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan*, UIN Malang, Fakultas Syari'ah, 2015.

Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Persamaannya adalah kedua penelitian tersebut sama-sama studi kasus dan juga sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan.

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pra Perkawinan suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.¹⁰

Peneliti ini membahas tentang tiga tradisi pra perkawinan dalam masyarakat suku Osing yaitu tradisi Colongan, tradisi Ngleboni, tradisi Angkat-angkatan. Yang menjadi pembahasan terpenting dalam skripsi ini adalah deskripsi tentang ketentuan tradisi pra perkawinan masyarakat suku Osing, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pra perkawinan suku Osing yang berada di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Perbedaannya adalah penelitian yang telah dilakukan ini meneliti tiga objek sekaligus yaitu tradisi Colongan, tradisi Ngleboni, tradisi Angkat-angkatan dan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini tentang deskripsi ketentuan tradisi pra perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu hanya fokus terhadap 1 objek yang berbeda yaitu tradisi Nikah Perang Tumper yang terjadi di Desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi dan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu Tinjauan hukum Islam tradisi tersebut.

¹⁰ Nadzifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pra Perkawinan suku Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Jember*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, 2012.

Persamaannya adalah kedua penelitian ini berada di tempat yang sama di Desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi dan juga sama-sama membahas tentang tradisi.

- c. Tahun 2016, skripsi Istiana Amini IAIN Jember jurusan Syariah yang berjudul **“Tradisi Singapur Dalam Masyarakat Pendalungan Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)”**. Skripsi ini adalah tradisi ketika suami isteri menempati rumah inti bagian depan dari orang tua mereka, sedangkan orang tua mereka bergeser kerumah bagian belakang dan melakukan segala aktifitasnya disana dan mereka akan membuat pintu lain untuk akses keluar masuk rumah baik di samping ataupun di belakang dari rumah tersebut. Sedangkan yang peneliti bahas berbeda sekali karena yang saya teliti itu tradisi nikah perang tumper, yaitu tradisi yang dilakukan setelah akad nikah dengan menggabungkan dua batang kayu yang masih membara api dan disirang dengan air setaman dengan tujuan kedua mempelai mendapat kebahagiaan dan jaug dari mara bahaya.¹¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini keseluruhannya adalah sama-sama mau membahas pandangan hukum Islam namun hanya perbedaan dalam kasus atau tradisinya dan pannelitian yangditeliti oleh peneliti fokus terhadap tinjauan ‘Urf.

¹¹ Istiana Amini, Tradisi Singapur Dalam Masyarakat Pendalungan Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember), (Skripsi, IAIN Jember: Jurusan Syariah, 2016)

2 . Kajian Teori

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1) Perkawinan

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa nikah hanyalah membuahakan kesenangan semu atau selintas waktu. Kebahagiaan hakiki dan sejati didapat dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pernikahan. Itulah sebabnya agama Islam menganjurkan pernikahan, menggemarkan umatnya agar menyukai perkawinan itu.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” menurut Ahmad Azhar ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹² Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama’ fiqih berbeda pendapat dalam mengemukakan tentang definisi pernikahan, antara lain sebagai berikut¹³ :

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Cet. 5; Yogyakarta: Liberty, 2004), 8.

¹³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (CV.Pustaka Setia; Bandung, 1999), 10.

a) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan merupakan suatu akad yang berguna untuk memiliki mu'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.

b) Ulama' Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* dan *zauj* - yang menyimpang memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c) Ulama' Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga.

d) Ulama' Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan atau *تَزْوِيج* untuk mendapatkan kepuasan,, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁴

Dalam agama Islam, dasar perkawinan sudah jelas digariskan dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

¹⁴ Ibid,11.

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

Juga dijelaskan dalam sabda Rasul SAW:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah adalah bagian dari sunnahku, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku.” (HR.Bukhori)¹⁶

Esensi yang terkandung dalam syari’at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.

Tujuan pernikahan yang sejatinya dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural¹⁷.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi

¹⁵Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*,406.

¹⁶ Jamaluddin Abdurahman, *Lubabul Hadits* (Dar Al Qutub Al Islamiyah:Jakarta, 2012), 60.

¹⁷ Beni Achmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*(CV. Pustaka Setia: Bandung,2001), 19.

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

2) Hukum Melakukan Pernikahan

Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama' malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah dan mubah untuk golongan yang lainnya.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran apakah bentuk kalimat perintah yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist yang membahas tentang pernikahan. Di antara ayat yang membahas tentang nikah di antaranya dalam surat An nisa' ayat 3¹⁸ :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١٨﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

¹⁸ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Stain jember Press:2013),9.

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁹

Terlepas pendapat para imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik dari Al Qur'an maupun as sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melakukan pernikahan. Jika dilihat dari pelaksanaan serta tujuan tujuannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Hukum menikah jika dilihat dari segi keadaan orang yang akan menikah sebagai berikut²⁰ :

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak melakukan pernikahan, maka hukum dari perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah

¹⁹ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

²⁰ Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Kencana; Jakarta, 2003), 16-18

c. Haram

Orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya sehingga apabila pernikahan tersebut dilaksanakan akan terlantarlah dirinya dan keluarganya, maka hukum melukukan perkawinan tersebut haram bagi orang yang melakukan tersebut.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak memppunyai keinginan syahwatnya yang kuat.

e. Mubah

Bagi laki-laki tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.

3) Jenis - jenis Pernikahan

Pernikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya, jenis-jenis pernikahan terdiri dari beberapa macam, yaitu:²¹

²¹ Beni Achmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (CV. Pustaka Setia: Bandung,2001), 54.

- a. Nikah mut'ah
- b. Nikah muhallil
- c. Nikah sirri
- d. Nikah agama
- e. Nikah di bawah tangan
- f. Nikah gantung
- g. Nikah sesama jenis
- h. Poliami
- i. Poliandri
- j. Monogami
- k. Nikah paksa
- l. Isogomi

Dilihat dari segi pelakunya pernikahan terdiri dari beberapa macam :

- a. Nikah dengan ahli kitab
- b. Nikah dengan penganut majusi
- c. Nikah dengan orang musyrik
- d. Nikah dengan orang budha atau hindu
- e. Nikah sistem dengan biaya masing-masing

4) Perkawinan yang dilarang

a) Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah yaitu suatu akad yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan dengan lafadz “ *tamantu*,

isimta” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan bahwa nikah mut’ah merupakan kawin kontrak (muaqqat) dengan jangka waktu tertentu atau taktertentu, tanpa wali dan saksi.²²

Jumhur ulama’ dan imam madzhab sepakat bahwa nikah mut’ah tersebut haram hukumnya. Imam madzhab beralasan bahwa nikah mut’ah tidak sesuai dengan dengan al qur’an dan hal tersebut jelas-jelas dilarang oleh rosulullah sebagaimana haditsnya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنُكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ إِلَّا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ابن ماجه)

Artinya : “Wahai manusia aku pernah mengizinkan kamu nikah mut’ah, tetapi sekarang , ketahuilah bahwa allah telah telah mengharamkannya sampai hari kiamat” (HR. Ibnu Majah)²³

b) Muhallil atau cinta buta

Muhallil disebut pula dengan istilah kawin buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian kemudian mmenalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia lagi.

Mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya

²² Ibid. 55

²³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Terjemah (Jabal : Bandung, 2013), 252

dapat menikahi (rujuk). Muhallil atau nikah buta merupakan perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar bagi pelakunya.

Sebgaimana hadits rasulullah SAW :

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ لَهُ (رواحمد ونسائي والترمذي وصححه)

Artinya :” Allah melaknak muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang untuk jadi muhallil “(H.R Acmad, Nasa’i dan Tirmidzi dan menyatakan shohih)²⁴

c) Nikah Syighor

Nikah syighar ialah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki lain,dengan syarat bahwa lelaki ini menikahkan anaknya tanpa membayar mehar.

d) Poliandri

Artinya banyak suami, maksudnya adalah seorang wanita yang digauli oleh banyak laki-laki dalam kurun waktu yang sama.

e) Kawin Gadai

Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan atau tradisi orang arab sebelum islam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang (bangsawan).²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ H.Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Setia: Bandung, 1999), 41.

5) Hikmah Pernikahan

Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat bisa dilihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut²⁶ :

- a. Menikah merupakan jalan yang baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan menikah badan akan menjadi lebih tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari hal-hal yang maksiat dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.
- b. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i sebagai berikut :

تزوجوا الدود الولود فاني مكاتر بكم الانبياء يوم القيامة
(رواه ابو داود والنسائي)

Artinya : ” Menikahlah dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya lagi banyak melahirkan anak agar nanti aku dapat membacakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi di hari kiamat” (HR. Abu Dawud dan Nisa'i)

- c. Naluri kebaan dan keibuan tumbuh dan berkembang dalam suasana mengaranggi suatu rumah tangga sehingga tumbuh rasa kasih sayang.

²⁶ Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1 (Pustaka Setia : Bandung, 1999),36.

- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Menumbuhkan tali silaturahmi serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang direstui oleh Islam.

6) Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan hal yang harus dipenuhi, jumhur Ulama' bersepakat bahwa rukun pernikahan sebagai berikut sebagai berikut²⁷ :

- a. Adanya calon suami dari istri yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Adanya wali pihak perempuan. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh wali atau wakil wali dari pihak perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Ijab dan abul

7) Syarat-syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Adapun syarat pernikahan sebagai berikut²⁸:

- a. Calon mempelai perempuan adalah yang halal dinikahi.
Maksudnya perempuan yang akan dinikahi tersebut bukan

²⁷ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (STAIN Jember Press, 2013), 18.

²⁸ Ibid.

merupakan muhrimnya.

b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi

b. Peminangan Dalam Islam

a) Peminangan

Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Adapun pengertian atau definisi meminang (khitbah) menurut buku yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan yang berjudul *etika meminang dan walimah menurut islam* adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad nikah. Peminangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan.²⁹ Sedangkan dalam *Fiqh Islam* dijelaskan bahwa Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.³⁰ dapat disimpulkan dari beberapa definisi peminangan adalah sebuah upaya ataupun proses yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sebelum dilangsungkannya sebuah ijab Kabul yang sah (pernikahan).

Calon suami melakukan peminangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadits nabi Muhammad saw :

²⁹Abdullah Nasih Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), 35.

³⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 380.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَ
 لِحَسَبِهَا وَ لِحَمْلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
 (متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda : perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: Harta ,keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia. (HR. Muttafaqun ‘Alaih)³¹

1. Hartanya

Rosulullah menganjurkan agar memilih pasangan hidup yang setara dalam agama dan status sosialnya. Tidak dapat dipungkiri banyak pernikahan yang tidak langgeng karena perbedaan ini. Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga.

2. Nasabnya

Seorang dan wanita juga dianjurkan untuk meminang atau menerima pinangan dengan terlebih dahulu mengetahui tentang nasabnya (silsilah keturunannya). Peralnya keluarga berperan besar dalam mempengaruhi ilmu, akhlak

³¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2012), 245.

dan keimanan seseorang, jika keluarganya baik, maka bisa dipastikan anak-anaknya juga baik.

3. Kecantikan

Tidak bisa dipungkiri jika faktor fisik juga menjadi salah satu kriteria ketika memilih pasangan, hal ini juga diperbolehkan oleh Rasulullah saw, karena menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati.

4. Agama

Agama seharusnya dijadikan kriteria utama ketika seseorang menentukan pasangan hidup. Jika tidak bisa mendapatkan tiga kriteria lainnya yang sudah ditetapkan oleh Nabi saw di atas, minimal harus mendapat satu kriteria ini. Orang yang baik agamanya pasti memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi. Sehingga akan membawa keluarga yang taat pada aturan Allah dan Rosulnya.³²

b) Macam-macam Peminangan

Nenek moyang kita telah mengenal suatu cara tertentu dalam meminang, yaitu calon mempelai pria mengajukan lamaran kepada keluarga calon mempelai wanita. Tetapi itu bukan satu-satunya cara, melainkan salah satu cara yang disyariatkan. Di

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafia, 2006), 9.

dalam sunnah terdapat beberapa macam cara meminang adalah sebagai berikut:

1. Lamaran Melalui keluarga Pihak Wanita
2. Meminang dengan berbicara langsung kepada si wanita
3. Orang tua si wanita atau kerabatnya menawarkan kepada orang-orang yang mereka ridhoi akhlak dan agamanya.
4. Pihak laki-laki melamar wanita melalui pemuka agama
5. Pemuka masyarakat meminang untuk sebagian sahabatnya
6. Wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shaleh
7. Mengemukakan sindiran untuk meminang pada masa iddah (yakni iddah kematian dan iddah talak bai'in).³³

c) Peminangan Yang Dilarang

1. Meminang pinangan orang lain

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memcah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi saw:

أَمْوَةٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمَوْتِ مِنْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا
يَحْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرِي (رواه احمد و مسلم)

“Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan

³³Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 43-47.

jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya” (HR. Ahmad dan Muslim).³⁴

Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya tetap sah, sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan salah satu syarat sah nikah.

2. Meminang perempuan yang dalam masa iddah

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena talak *raj’I* maupun talak *ba’in*, maka hukumnya haram.

Jika perempuan yang sedang iddah maka talak *raj’I*, ia haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya dan suaminya itu berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *ba’in* maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap punya hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain yang meminangnya dimasa iddah nya berarti melanggar hak mantan suaminya.

Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran, kalangan ahli fiqh berbeda pendapat. Pendapat yang benar menyatakan boleh. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya boleh dipinang secara sindiran

³⁴Ibid, 48-51.

selama masa iddah, karena hubungan suami istri ini telah terputus sehingga hak suami terhadap istri hilang sama sekali. Meskipun demikian, pinangan yang diajukan kepada perempuan tersebut hendaknya tidak mengganggunya, apalagi sampai mencemarkan namanya dimata tetangga atau kerabatnya.

3. *Berkhalwat* (menyendiri) dengan tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Ajaran islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini Rosul saw bersabda:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يُحِلُّونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ زِيٍّ مُحَرَّمٍ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., beliau bersabda: “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (adanya) mahram”. (HR. Bukhari)³⁵.

c. Kajian ‘urf dalam Adat (kebiasaan)

1) Definisi ‘Urf

Urf” artinya menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan”, satu kebiasaan yang terus-menerus. *Urf* secara bahasa berarti sesuatu

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), 466.

yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. ada juga yang mendefinisikan bahwa *urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai dimana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.³⁶

Sedangkan *urf* atau adat menurut istilah ahli syari'at ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara *urf* dan adat. dalam pemahaman bisa diartikan bahwa pengertian *urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³⁷

Maka, dari pengertian di atas *urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

³⁷Ibid, 134.

“*Urf*” yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh menurut

Bandran adalah :

ما اعتاده الناس او فعة منهم في معا ملا تم ويستقر في نفسهم
من المكررة المقبولة عند طبع السليمة .

“Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.³⁸”

Kata *urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة
بالقبول

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnyaditerima oleh akal yang sehat dan watak yang benar³⁹.”

Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah di kenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *urf* ini sering disebut adat.⁴⁰ *Urf* (tradisi), ini merupakan satu sumber hukum yang di ambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nash*.⁴¹

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang di ambil dari

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 388

³⁹ Ibid

⁴⁰ Rachmat Syafe’i, *Ushul Fiqh Cet. Keempat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2003), 117.

intisari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Abi Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ.

“Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun di golongan perkara yang baik.”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik di hadapan Allah⁴². Menentang *urf* (tradisi) yang telah di pandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Allah SWT berfirman surat Al- Haaj 78:

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan.”⁴³

Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* yang *sahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan dengan dalil *syar'i*. Secara lebih singkat, pensyarah kitab “*Al Asybah wa An Nazhair*” mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ .

“Diktum hukum yang di tetapkan berdasarkan *urf* sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.”

⁴² Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Efendi, 2010), 162-163.

⁴³ Al qur'an dan Terjemah, 523.

Imam As-Sarkashi dalam kitab “*Al-Mabsudh*” berkata:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا الثَّابِتُ بِالنَّصِّ .

“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan urf statusnya seperti yang di tetapkan berdasarkan nash.”

Berdasarkan yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan *urf* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’i* yang sederajat dengan *nash* sekiranya tidak terdapat *nash*.

Sungguh pun syariat islam juga sering dihadapkan pada fenomena adat yang bertolak belakang dengan tuntunan syari’at yang sebenarnya. Sehingga pengakomodiran praktek-praktek budaya dan tradisi lokal (tanpa prosedur metodologis secara benar), tidak hanya mengakibatkan dampak negatif pada hukum adat dan keyakinan dan *kontradiktif*, akan tetapi tingkah laku dalam berkeluarga. Kasus tradisi *perang tumber* adalah sekian kasus yang terjadi dalam tradisi masyarakat.

2) Kehujjahan ‘Urf

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran bebrapa *nash*. Dengan *urf* dikhususkan lafal yang *amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak.⁴⁴

⁴⁴ Rachmat Syafe’i, *Ushul Fiqih Cet. Keempat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 131.

Karena *urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).

Para ulama memandang *urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, misalnya:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ .

(Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

المَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا .

(Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash Al-Qur'an atau Hadits).

Ada juga sebagian ulama' yang memperkuat kehujjahan *urf* dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits. Mereka mengemukakan Al-Qur'an dalam Surat Al-A'raf ayat 199⁴⁵ sebagai dalilnya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya :“ Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

3) Syarat-syarat 'Urf

⁴⁵Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 199.

Oleh karena *urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *urf* tersebut:⁴⁶

a. *Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.

Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain hanya menolaknya. Karena *urf* ini belum dapat dijadikan *Hujjah*.⁴⁷

b. *Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas *urf* tersebut.

c. Tidak terjadi kesempatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang yang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu di sepakat untuk tidak menggunakan *urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakati, maka *urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), 120.

⁴⁷ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 142.

d. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syari'ah.

4) *Urf* Dalam Penerapan Hukum

Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum *urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*).⁴⁸ Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa ada pertimbangan kemaslahatan dimana hukum tersebut ditetapkan, dan adakalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat tempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan.

5) Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan *Urf*

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, *urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.”

⁴⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 212.

Kaidah ini sangat mudah dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat . menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, *jumud*, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat islam).

Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. ⁴⁹Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memnuhi tuntutan perubahan zaman. Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan *urf* dan adat kebiasaan mereka), salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *urf* yang berlaku, seorang

⁴⁹ Ibid,215-216.

mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.

Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum, karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan/atau keadaan terjadinya perubahan pada *urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

Pertama, ulama' salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah/ honor sebagai guru yang mengajarkan. Al-Qur'an dan shalat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai Imam masjid dan *muadzin*. Sebab kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman dimana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyyah asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin

kepentingan dan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Imam Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, dimana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, dimana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

Ketiga, Rasulullah SAW tidak melarang para pemuda turut melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitrah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan ini sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama' memfatwakan larangan bagi para pemuda untuk shalat berjamaah di masjid.

6) Kaidah-kaidah Urf

Para ulama' membagi tiga kaidah yang sangat mendasar berkenaan dengan *urf*, yaitu:⁵⁰

a. $\text{الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ}$

(Adat itu dapat dijadikan hukum)

b. $\text{الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا}$

(Yang dianggap baik oleh adat itu seperti sesuatu yang disyariatkan)

⁵⁰ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 143

c. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ .

(Penentuan suatu didasarkan urf seperti penentuan dengan nash)

7) Macam-macam Urf

Para ulama' ushul fiqh memakai *urf* menjadi tiga bagian, diantaranya⁵¹:

a) *Urf* ditinjau dari segi obyeknya. *Urf* ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:

1. *Urf bil lafdzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.⁵² Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “*saya membeli daging satu kilogram*”, pedagang tersebut langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2. *Urf bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 389-391

⁵² Ibid , 390-391.

menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan *sighat* jual beli (ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

b) Dari segi cakupannya, *urf* terbagi menjadi tiga, yakni:⁵³

1. *Urf Al-'am* adalah adat kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. *Urf* ini berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara.⁵⁴ Seperti kebiasaan masyarakat yang menanamkan barang-barang seperti halnya makanan, pakaian, sepatu, obat-obatan, dan lain sebagainya sebagai barang produksi.
2. *Urf Al-khash* adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri tertentu, atau daerah tertentu, atau kelompok tertentu. Seperti halnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, maka dapat dikembalikan. Sedangkan untuk cacat barang yang lainnya tersebut tidak dapat dikembalikan. Atau

⁵³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 154.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 391.

seperti kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. *Urf Asy-syar'i* adalah sesuatu yang disebutkan dalam *syara'* dan dikehendaki makna khusus. Contohnya sholat secara etimologi berarti do'a, akan tetapi dalam '*urf syara'* adalah ungkapan untuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu ibadah khusus yang dilakukan dengan cara khusus. Demikian pula dengan penggunaan *syara'* pada sebagian kata yang keluar dari makna bahasa menuju makna *syar'i*.

c) Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua, yakni:⁵⁵

1. *Urf Shahih* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang hukum-hukumnya bersifat konstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan. Seperti tradisi manusia di sebagian negara, yang membedakan mahar menjadi kontan atau bertempo. Tradisi ini sudah lama diamalkan dan menjadi kebiasaan, dan harus diperhatikan oleh seorang mujtahid dalam ijtihadnya, juga seorang hakim dalam memberi putusannya. Seperti halnya *syar'i* yang memperhatikan tradisi Arab di beberapa hal, seperti *kafa'ah*

⁵⁵Ibid, 392.

dalam pernikahan, *diyath* bagi orang berakal dan masih banyak lagi yang lain.

2. *Urf Fasid* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya atau keadaannya memang dapat mengundang mudharat atau melupakan maslahat. Ini yang harus dihilangkan dari kehidupan manusia, maupun seorang mujtahid dalam ijtihadnya.⁵⁶ Misalnya; pesta yang menghadirkan minuman khamar, mengambil keuntungan riba dalam usaha jasa keuangan, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, membunuh anak perempuan yang baru lahir, dan melewatkan kewajiban shalat dalam pesta perkawinan atau yang sebangsanya.

8) Pemakaian 'Urf

Adapun tentang pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan.⁵⁷ Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Cet. Pertama*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

⁵⁷ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325-326.

setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama', pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.

Adapun alasan para ulama' yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *urf*, antara lain:

1. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
2. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama' membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan hadits.

d. Pandangan Tradisi Dalam Sosial

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.


Lebih lanjut soal tradisi, R. Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai *great tradition dan little tradition*. *Little tradition* adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencangkup jumlah orang yang relatif sedikit.

Sedangkan *Great tradition* adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (*taken for*

granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.⁵⁸

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari intern manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat.⁵⁹



⁵⁸ Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 3

⁵⁹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Using untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi *adu tumper*.

Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif ini sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satu-satunya desa yang dipandang sebagai “Masih murni Using”⁶¹, karena mayoritas penduduknya adalah orang Using asli dan kebudayaan Usingnya juga masih sangat kental adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten

⁵⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), 80.

⁶⁰ Moleong, *Op.Cit.*, 3

⁶¹ Novi Anoegrajekti, “Wong Using Sejarah Perlawanan Dan Pewaris Menakjinggo,” *Srinthil Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi*, 012 (April, 2007), 35.

Banyuwangi. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kemiren adalah karena desa tersebut masih kuat adat Usingnya dan masyarakatnya juga kuat menjaga tradisi budaya warisan leluhur. Masyarakat Desa Kemiren sangat percaya terhadap tradisi- tradisi warisan leluhur yang dianggap sebagai upaya tolak bala dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya.

Karena itu, seberapapun kecilnya tingkat hidup masyarakat Kemiren, biar dengan cara yang sangat sederhana, mereka akan berusaha melaksanakannya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kepala adat kemiren ,tokoh masyarakat kemiren, tokoh agama kemiren dan pelaku perang tumper. Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti melakukannya dengan beberapa kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal mendukung penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan adalah percakapan dengan maksud atau tujuan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada dilingkungan kemiren, glagah kabupaten Banyuwangi.

Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel “semi terstruktur”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan jelas, serta mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian dilapangan

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data diperlukan untuk proses penelitian. Akan tetapi, dalam observasi ini tidak semua perlu diamati oleh peneliti, melainkan hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.⁶³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Tradisi Nikah Perang Tumper yang ada dikalangan masyarakat kemiren.

5. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :

a. Deduktif

Yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *nash* yang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang tradisi nikah perang tumper di desa kemiren, kec glagah, kabupaten Banyuwangi.

⁶³ Hamid palitima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011),63.

b. Kualitatif

Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis menggunakan prosedur penelitian kualitatif karena ingin menceritakan tentang Tradisi Nikah Perang tumper yang ada dikalangan masyarakat kemiren.⁶⁴

c. Purposive Sampling

Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang diperoleh dari awal ataupun sejarah tradisi Nikah Perang Tumper dari orang-orang terdahulu yang berada di desa kemiren baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

6. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Menurut Denzin, membedakan empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi sumber*, yang berarti membandingkan dan mengecek balik

⁶⁴ J. Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Selain menggunakan *triangulasi sumber*.

7. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang akan dan harus dilakukan oleh peneliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menjajaki dan menilai lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

- 1) Memahami latar penelitian
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahap Analisi Data

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Kemiren Kecamatan Glagah

Menelusuri sejarah Kabupaten Banyuwangi berarti membuka kembali masa-masa kemelut yang pernah terjadi di Blambangan. Blambangan semula adalah wilayah yang agak luas meliputi Probolinggo, Lumajang hingga ke ujung Timur Pulau Jawa. Hampir dari kurun waktu ke waktu peperangan dan pemberontakan muncul silih berganti di wilayah ini. Kemelut yang berkepanjangan ini akibat dari perubahan pengaruh dari kekuatan-kekuatan besar, menegakkan keadilan, perebutan tahta kekuasaan dan yang paling mendasar adalah keserakahan bangsa asing yang ingin menguasai wilayah ini.

Peperangan Lumajang (Blambangan Barat) dengan Majapahit tahun 1316, pemberontakan Sadeng (Blambangan Tengah) terhadap Majapahit tahun 1331 dan Bhre Wirabumi melawan Majapahit (Perang Paregreg) tahun 1406, adalah fakta kemelut peperangan. Perebutan tahta kerajaan yang terjadi di Blambangan Timur, serta persaingan pengaruh antara Mataram dan Bali mengobarkan api peperangan yang terus menerus terjadi, hingga berakibat menyusutnya jumlah penduduk di wilayah Blambangan Timur.

Perang antara kekuatan pribumi ini baru selesai setelah VOC menaklukkan Blambangan pada tahun 1767, namun perlawanan fisik rakyat Blambangan terus membara hingga pada puncaknya "*Perang*

Puputan Bayu” tahun 1768-1772 bahkan sampai tahun 1781 VOC terus melancarkan pembantaian terhadap sisa-sisa rakyat Blambangan. Puncak perjuangan yang penuh heroisme “*Perang Puputan Bayu*” inilah dan pertimbangan-pertimbangan historis lainnya, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi menetapkan tanggal 18 Desember 1971 sebagai hari jadi Banyuwangi. VOC menunjuk Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi dengan gelar RT Wiraguna, hal tersebut dengan maksud untuk meredakan perlawanan rakyat dan dapat mengendalikan wilayah Banyuwangi.

Selanjutnya pergantian bupati ke bupati lainnya pada masa-masa kolonial ditentukan oleh bangsa lain hingga Proklamasi Kemerdekaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan memperoleh nilai ekonomis dalam menguasai wilayah Banyuwangi adalah dibukanya hubungan kereta api dari Kalisat ke Banyuwangi dan jalan raya Panarukan ke Banyuwangi agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah ini. Transmigrasi lokal dari Jawa Tengah, Jawa Timur bagian Barat dan Madura, orang-orang asli Banyuwangi ini sulit untuk diajak krompomi, sulit untuk menerima dan hidup bermasyarakat dengan para pendatang.

1. Letak Geografis

Kabupaten Dati II Banyuwangi adalah wilayah di ujung Timur Pulau Jawa. Kabupaten ini terletak di antara 8.00-8.45 Lintang Selatan dan di antara 114.00-114.30 Bujur Timur. Dari

peta geologi dapat dilihat bahwa daerah di sepanjang pantai/pesisir mulai dari Kecamatan Wongsorejo sampai Kecamatan Tegaldlimo dan Pesanggaran, lapisan tanahnya berupa lapisan aluvium.

Lapisan miosen atas terdapat di ujung Blambangan, Kecamatan Bangorejo bagian Selatan, bagian Timur dan Barat, Kecamatan Kalibaru bagian Selatan, Glenmore bagian Selatan dan Pesanggaran bagian Tengah. Lapisan kwarter tua terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo (kecuali bagian pesisir pantai) dan ujung Utara Kecamatan Glagah.⁶⁵

2. Keadaan Administratif

Komunitas Using sekarang adalah bagian dari seluruh penduduk yang berjumlah 1.531.026 jiwa (sensus tahun 2017), untuk masyarakat Desa kemiren dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1675
2	Perempuan	1675
	Jumlah	2766

3. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Banyuwangi dikenal sebagai masyarakat yang sangat taat terhadap ajaran agamanya. Dapat dikatakan bahwa

⁶⁵ Buryan Umi Warsiti dkk, *Op. Cit.*, 15-16.

masyarakat Banyuwangi hampir seluruhnya memeluk agama Islam . Namun ada pula yang memeluk agama lain, tetapi jumlahnya sangat kecil dan biasanya penduduk pendatang.

Pengaruh ajaran Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata pergaulan dan adat-istiadat mereka. Para ulama atau Kyai mendapatkan kedudukan sangat terhormat dan seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi.

2. Kondisi Pendidikan

Keyakinan masyarakat Using dengan agama Islam belum dapat mengubah tradisi masyarakat Using yang berwujud keyakinan terhadap kekuatan gaib, seperti: danyang, roh-roh halus dan sebagainya. Sinkretisme agama Islam dengan keyakinan terhadap “danyang” ditampilkan dalam upacara ritual seperti penampilan penari *seblang* dalam upacara peringatan Syuro di desa Bakungan hari raya/Idul Fitri di Oleh sari.

Upacara bersih desa dengan arak-arakan *barong* di desa Kemiren. Dan upacara ritual ziarah ke situs mangalit makam Eyang Buyut Chili di desa Kemiren.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Sejarah adanya tradisi nikah perang tumper yang di desa kemiren kec. Glagah kabupaten banyuwangi. Tradisi Nikah perang tumper

merupakan suatu kebiasaan atau adat yang saat ini masih diterapkan dikalangan masyarakat kemiren kec. Glagah kabupaten Banyuwangi.

Tradisi perang tumper dilaksanakan apabila kedua mempelai merupakan anak sulung, dengan cara mempertemukan dua buah batang kayu dapur di ambil dari dalam tumang yang masih membara api. Hal tersebut dilakukan agar kedua mempelai yang merupakan anak sulung mendapatkan ketenangan, jauh dari musibah dan jauh dari penceraian.

Dalam sub bab ini peneliti hanya akan mendeskripsikan beberapa tokoh kepala adat yang di Desa kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti pada tanggal 5 Juli 2017.

a. Suhaimi

Suhaimi merupakan kepala adat yang ada desa kemiren yang ditunjuk oleh masyarakat apabila ada pelaksanaan tradisi nikah perang tumper sebagai pawang.⁶⁶

Bahwa tradisi perang tumper ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang terdahulu kurang lebih 50 tahun yang lalu, dalam penjelasannya beliau menuturkan bahwa, tidak ada yang buku atau masyarakat sekarang yang tahu sejarah tentang tradisi nikah perang tumper tersebut secara terperinci.

Hal tersebut disebabkan orang-orang terdahulu tidak pernah menceritakan tentang sejarahnya dan telah jauh kita ditinggal orang-orang terdahulu. Ada seorang sesepuh yang merupakan saudara dari bpk suhemi yang bernama rifa'i beliau menceritakan bahwa, mayoritas masyarakat kemiren terdahulu merupakan beragama hindu, maka dari itu banyak

⁶⁶ Suhaimi, *wawancara*, Desa Kemiren 5 Juli 2017

tradisi peninggalannya masih banyak dipakai sampai sekarang oleh masyarakat kemiren.⁶⁷ Maka dari itu segala peralatan yang digunakan untuk tradisi nikah perang tumper ini mempunyai arti yang mengandung kebaikan, hal tersebut bertujuan kedua mempelai disaat berkeluarga selalu mendapatkan kebaikan. Sampai saat ini seluruh tradisi yang berkaitan dengan pernikahan masih dilakukan oleh masyarakat kemiren karna merupakan sebuah kewajiban.

Adapun Proses pengenalan dalam Tradisi Nikah perang Tumper di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam proses pengenalan pada awalnya dalam tradisi nikah tumper melalui perantara seseorang yang dinamakan *Jaruman*, perantara tersebut diwakili dari kedua calon untuk saling berkomunikasi untuk perjalanan kedepannya. Adanya jareman tersebut karna ke dua orang tua mempelai sangat-sangat menjaga kesucian dari anaknya. Maka dari itu khususnya di Desa kemiren yang mempunyai anak wanita jarang memberi jam keluar dari rumah karna hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesucian anak tersebut dan menjahui dari fitnah. Tetapi dengan berkembangnya zaman tradisi tersebut sudah jarang lagi dilakukan karna telah terpengaruh dengan pergaulan yang ada di Kota hanya saja orang-orang tua yang masih berpegang teguh terhadap hukum adat yang masih melakukannya.⁶⁸

Apabila kedua calon tersebut telah mempunyai niatan yang lebih serius maka dilanjutkanlah kejenjang bakalan atau yang dikenal dengan tunangan.

Dalam Proses bakalan dalam Tradisi Nikah Perang Tumper di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi biasanya anak pria tersebut menyuruh orang tuanya untuk datang kerumah perenpuan untuk menyampaikan niatan baik tersebut. Tetapi, terkadang orang tua pihak dari pria tersebut menyuruh orang yang

⁶⁷ Rifa'i, wawancara, Desa Kemiren 5 Juli 2017

⁶⁸ Suhaimi, wawancara, Desa Kemiren 5 Juli 2017

disegani di Desa tersebut seperti tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menyampaikan niatan baik dari putranya kepada pihak perempuan. Setelah dari pihak pria tersebut menyampaikan ,maka dari pihak putri mempunyai hak apakah menerima atau menolak apa yang disampaikan dari pihak pria. Apabila diterima maka pria tersebut resmi menjadi tunangan dari wanita tersebut, tetapi apabila ditolak maka kedua calon tersebut tidak bisa melanjutkan hubungannya.

Adapun penentuan hari pernikahan dalam tradisi nikah perang tumper berdasarkan wawancara terhadap bpk muji selaku tokoh adat kemiren sebagai berikut:

Didalam penentuan hari pernikahan tradisi nikah perang tumper ini bertannya kepada tokoh adat ,kapan hari yang tepat untuk pelaksanaan pernikahan tersebut. Bapak Suhemi berpandangan bahwa tidak semua hari itu mengandung kebaikan, apabila pernikahan tersebut dilakukan pada hari yang tidak baik maka dalam pelaksanaan pernikahannya akan banyak mengalami halangan atau cobaan. Tradisi tersebut sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Kemiren ,karna masyarakat kemiren meyakini itu semua akan benar-benar terjadi apabila tidak dilaksanakan.

Adapun pelaksanaan akad nikah dalam tradisi nikah perang tumper dikalangan masyarakat Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.

Dalam pelaksanaan akad nikah didalam tradisi nikah perang tumper diawali dengan arak-arakan, yang mana kedua mempelai diarak dari rumah calon mempelai pria sampai kerumah mempelai wanita. Hal tersebut dilakukan agar semua masyarakat tahu kalau kedua mempelai akan resmi menjadi pasangan suami istri.

Pelaksanaan walimah dalam dalam Tradisi Nikah Perang Tumper di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Walimah merupakan perhelatan atau kenduri yang di laksanakan dalam rangka pernikahan. Para jumbuh Ulama' bersepakat bahwa hukum melaksanakan walimah adalah sunnah muakad.⁶⁹

Dikalangan masyarakat Kemiren, pelaksanaan walimah tidak ada tradisi khusus sehingga dalam pelaksanaannya diawali dengan pembacaan surat Al Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat dan ditutu Do'a yang biasanya dipimpin oleh tokoh agama yang ada dilingkungan tersebut⁷⁰.

2. Proses pelaksanaan Tradisi Nikah Perang Tumper di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Tata cara pelaksanaan upacara ritual perang tumper ini peneliti dapatkan dari hasil observasi secara langsung dengan mewawancarai kepala adat yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah yaitu bpk suhaemi pada tanggal 5 Juli 2017 di kediaman rumah beliau.

Bpk suhaimi menjelaskan Pelaksanaan ritual adu tumper dilaksanakan setelah akad nikah dan dilakukan pada waktu "surup" yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu Maghrib tiba.

Dalam pelaksanaan tradisi nikah perang tumper pengantin yang telah sah secara agama dan hukum positif tidak dapat melakukan hubungan suami istri sampai semua prosesi tradisi nikah perang tumper dilaksanakan sampai selesai. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga

⁶⁹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Stain Press Jember 2013), 53.

⁷⁰ Junaidi, *Wawancara*, Desa Kemiren 6 Juli 2017

kesucian dari sang istri. Secara berurutan, upacara tradisi nikah perang tumper peneliti jelaskan sebagai berikut⁷¹:

a) Persiapan Pengantin Wanita

Dengan iringan musik *gending* daerah Banyuwangi mengawali kegiatan upacara ini. Terdengar lemah lembut suara *gending-gending* daerah Banyuwangi, seorang petugas rias pengantin memulai persiapannya dengan menyiapkan peralatan adatnya dalam satu tempat berisikan kembang setaman dilengkapi *sewur* penyiram *tumper*, *perapen*, sehelai kain *lawon* atau kafan, sepasang kelapa gading berukir Rama Shinta, sepasang *colok*, kelengkapan *kupat luwar*, beras kuning *poletan*, beras kuning dengan uang logam dan menyiapkan sebuah *blencong* di sisi lain. Kemudian acara penyulutan *blencong* oleh juru rias sebagai tanda upacara segera dimulai. Suara *gending* lagu-lagu daerah Banyuwangi masih terdengar dengan dinamikanya yang khusus dilanjutkan dengan juru rias mempersiapkan komposisi kelompok pengantin wanita untuk siap menyambut kedatangan mempelai pria. Dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara musik *hadrah yahum* pertanda iring-iringan pengantin pria segera akan datang dan kelompok mempelai putri telah siap menyambutnya.

b) Kedatangan Pengantin Pria

Iring-iringan pengantin pria diawali kelompok penari/*rodlat yahum* menari sepanjang rutenya dengan ciri tariannya yang khusus seakan memberikan jalan sang pengantin menuju ke pihak pengantin wanita. Seorang pawang di arah belakang *rodlat yahum* kemudian diikuti oleh pengantin pria di atas tandu, kelengkapan adat yang lain terdiri dari *peningset*, *rampadan*, *bokor kendi*, *bantal klasa*, *pikulan punjen*, *sebatang tumper*, dan di antaranya ada wakil orang tua pengantin pria yaitu paman dan bibinya. Pada bagian akhir iringan ini penabuh musik *hadrah* sekaligus sebagai pengiring penari *rodlat yahum*. Pada saat rombongan sampai di depan rumah pengantin wanita yang memang sudah siap menyambutnya, kelompok *rodlat yahum* menari dengan gayanya seakan menyampaikan salam pertemuan. Kemudian kedua pengantin naik di atas

⁷¹ Suhaimi, *wawancara*, Desa Kemiren 5 Juli 2017

kereta pengantin dan kemudian melakukan kirap keliling desa.

c) Antaraksi Kedua Pawang

Setelah acara kirap selesai, kemudian dilanjutkan dengan atraksi kedua pawang. Kedua pawang hanya berlaku mewakili orang tua mempelai masing-masing dan meneruskan maksud pertemuan tersebut yang masing-masing bertugas mewakili orang tua pengantin.

Pihak pawang pria sengaja mencari dan menetapkan memilih pengantin yang artinya bersifat tidak *ngawur*, dikaitkan pembicaraannya dengan alat yang dibawanya berupa "*sewur*". Sedangkan pihak pawang pengantin wanita tidak keberatan karena memang sudah jodohnya dengan mengharap agar ingat terus, dikaitkan pembicaraannya dengan peralatan yang dibawanya yaitu sebuah "*irus*".

d) Acara Temon

Pada acara ini kedua pawang dipimpin oleh juru rias mempertemukan kedua mempelai sebagai saat pertemuan yang pertama dengan mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai.

Kemudian dilanjutkan dengan ucapan doa yang dipimpin oleh seorang pawang, dengan ucapan sebagai berikut:

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sak derengipun monggo kito ngucapaken marang syukur alhamdulillah dhumateng Alloh SWT kulo panjenengan sedhoyo meniko dipun paring kelujengan, sehingga saget tumut nggeh meniko nyakseni kawontenanipun penganten jaler lan penganten estri ingkang ngelaksanakaken ritual adu tumper. Poro bapak poro sedherek sedhoyo, mugimugi penganten jaler lan penganten putri angsalipun jejodoan dipun paringi panjang umur, tetep rukun kantos

kaken-kaken ninen-ninen, lan mugu-mugu angsalipun jejodoanipun dipun paringi sejahtera lan bahagia lan mugu-mugu dipun paringi rezeki ingkang kathah. Monggo kito sedhoyo ngucapaken Fatimah ingkang dipun khususaken dumateng penganten meniko supoyo angsal ridho dumugi Allah SWT, Alfatimah.....Poru sederek sedhoyo cukup semanten umpami wonten salah kulo nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Arti dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Assalamu'alaikum Wr. Wb Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT kita semua diberi kesehatan, sehingga dapat mengikuti yaitu menyaksikan adanya pengantin pria dan pengantin wanita yang melaksanakan ritual adu tumper. Para bapak para saudara semua, semoga pengantin pria dan pengantin wanita yang berjodoh diberikan panjang umur, tetap rukun hingga kakek-kakek nenek-nenek, dan semoga dalam jodohnya diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, dan semoga diberikan rezeki yang banyak. Marilah kita semua mengucapkan *Fatihah* yang dikhususkan kepada pengantin tersebut agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, *Alfatimah.....*Para saudara semua cukup sekian seumpama ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

e) Acara Salam Kabul

Setelah acara *temon* kemudian dilanjutkan dengan acara *salam kabul* yang dipimpin oleh juru rias, kedua mempelai mohon restu kedua orang tua masing-masing dengan melakukan jabat tangan sambil membungkuk (sungkem) dengan makna mohon restu dan dapat terkabul semua yang menjadi harapan keduanya.

f) Acara Kupuk Luar

Kedua orang tua mempelai atau walinya melakukan acara ini dengan menarik beberapa ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar terbuka dengan beras kuning semburat. Dengan *kupat luwar* dimaksudkan “*ngluwar*” atau membuka semua yang tertutup, dimaksudkan menghabiskan semua yang menjadi pikiran buntu karena sesuatu belum selesai. Maka dengan *kupat luwar*

dimaksudkan kedua mempelai tidak lagi punya tanggungan adat dan bisa memulai hidup barunya tanpa mempunyai hutang.

g) Acara Ngusek Punjen

Acara ini dilakukan dengan cara, seorang pawang meletakkan kain *lawon* yang selama itu digunakan untuk menggendong *kantongan punjen*, di depan pelaminan yang diletakkannya melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di antara *lawon* tersebut diikuti sanak famili duduk berkeliling. Pada acara ini salah seorang pawang menuangkan isi kantong tersebut yang berisi *sadak selawe* berikut beberapa mata uang hasil *mupu* pada kain *lawon* kemudian *dikosek* bersama semua yang berkeliling.

h) Perang Tumper

Sebagai acara pokok pada kegiatan upacara adat ini, dilakukan dengan cara mempertemukan kedua *tumper* pada bara apinya kemudian dimatikan dengan menyiramkan air suci kembang setaman dengan *siwur*. Adat ini melambangkan sebagai suatu harapan semua keluarga untuk menghilangkan atau mendinginkan suasana yang sama kerasnya di antara mempelai agar dalam mengarungi hidup barunya kelak akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.

i) Acara Poletan

Setelah *adu tumper* selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan acara *poletan* yakni memoleskan campuran tepung beras kuning yang telah disiapkan, dioleskan pada kedua kaki kedua mempelai oleh salah seorang sesepuh sebagai tanda kedua mempelai itu sudah dinyatakan sah sebagai suami istri.

j) Acara Ngelingkahi Tumper

Suatu acara kedua mempelai berdampingan bergerak melangkah melalui sepasang *tumper* di depan pelaminan dan terus menuju pelaminan untuk duduk bersanding sebagai raja dan putri semalam menghormati para tamu undangan handai tolan yang menghadiri. Sampai dengan duduknya kedua mempelai pada pelaminan, maka berakhirilah upacara adat temu pengantin anak sulung

masyarakat Using Banyuwangi yang disebut dengan *adu tumper* sesuai dengan adatnya yang berlaku sampai sekarang ini.

Adapun pandangan nikah perang tumper menurut tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sebagai berikut :

3. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah Bapak muji. Menurut Beliau ada dua cara perkawinan dalam ada tradisin perkawinan yang berada di Desa Kemiren yaitu tradisi nikah perang bangkat, tradisi nikah colongan, tradisi perang tumper⁷². Tradisi perang bangkat ini merupakan tradisi yang dilakukan apabila kedua mempelai merupakan anak sulung, dengan mempertemukan perwakilan dari masing-masing mempelai untuk melakukan perjanjian.

Tradisi perang tumper ini merupakan tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang dan harus dilakukan oleh pengantin yang merupakan anak sulung. Bpk Suhaemi berpandangan bahwa seluruh tradisi pernikahan yang berada di Desa Kemiren wajib dilakukan karna hal tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan karna hal tersebut mengandung kebaikan bagi orang yang melakukannya. Bpk Suhaemi pun menjelaskan meskipun sebagian orang mengatakan haram tetapi dalam tradisi yang dilakukan ini dapat menjalin silaturahmi lebih dekat sesama manusia dan masalah musrik atau tidaknya beliau berpandangan hanya allah yang tau.

4. Tokoh Agama

Adanya tradisi *perang tumper* memunculkan beberapa anggapan dari para tokoh agama Islam di Desa Kemiren. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutam seorang tokoh

⁷² Suhaimi, wawancara, Desa Kemiren 5 April 2017

agama.⁷³

Beliau berpandangan bahwa Adat-istiadat itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh keluar dari ajaran Islam, karena itu sudah menyalahi apa-apa yang ditetapkan oleh Tuhan (Allah). Kita semua yang merasa orang Islam ya harus taat pada ajaran Islam itu. Seperti adu tumper itu, apabila ada sesaji-sesaji dan kemenyan yang dikhususkan terhadap arwah leluhur artinya itu menyalahi ajaran Islam, karena sesaji dan kemenyan itu tidak ada dalam Islam, itu sama saja dengan syirik dan itu harus dijauhi.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ustadz Juhadi, yang berpandangan bahwa, adu tumper itu hanya merupakan tradisi, tidak ada hubungannya dengan Islam.⁷⁴

Tapi kalau orang-orang itu aslinya tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau memang jadi tradisi, ya tidak apa-apa yang penting tidak punya keyakinan disaat tidak melakukan perang tumper nanti hidupnya akan selalu mendapatkan musibah, pendapat seperti itu yang dapat menyebabkan kemusyirikan.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat

Salah satu tokoh masyarakat Kemiren Hj. Lilik Yulianti yang merupakan kepala Desa Kemiren berpendapat bahwa, tradisi nikah perang tumper ini merupakan tradisi yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat yang menikahkan anak sulungnya.

Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan karna hal tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yang telah menjadi syarat bagi pernikahan yang merupakan anak sulung. Selama ini didesa kemiren tidak ada suatu permasalahan

⁷³ Sutam, wawancara, Desa Kemiren 6 Juli 2017

⁷⁴ Junaidi, wawancara, Desa Kemiren 6 April 2017

yang ada pada masyarakat yang mempermasalahkan tentang tradisi nikah perang tumper tersebut hal tersebut disebabkan karna kemiren merupakan desa yang sangat kental dengan tradisi.⁷⁵

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bpk Suroso yang merupakan kepala Dusun Kemiren berpendapat bahwa, tradisi yang ada di Kemiren sangat lah sulit untuk dihilangkan, maka dari itu tidak salah apabila pemerintah banyuwangi memberi gelar sebagai Desa tradisi Oseng.

Salah satu tradisinya yaitu nikah perang tumper, tradisi ini tidak luput pro kontra dikalangan masyarakat Kemiren, khususnya tokoh agama yang mengatakan haram. Tetapi tradisi tersebut sulit untuk dihilangkan karna sebagian besar masyarakat Kemiren beranggapan bahwa tradisi tersebut membawa kesejahteraan dalam rumah tangganya⁷⁶

3. Pandangan masyarakat

Bpk Lanik merupakan salah satu masyarakat yang mempunyai anak sulung. Beliau beranggapan tradisi nikah perang tumper ini sebuah tradisi yang tidak bisa dihilangkan ,maka dari itu tradisi ini harus dilaksanakan.

Beliau takut apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi sesuatu yang tidak di ingin terhadap anaknya. Beliau mempunyai rasa keberatan juga karna dalam pelaksanaan tradisi ini harus mengeluarkan biaya yang lebih, karna kita harus mendatangkan pawang dan harus melengkapi perlengkapan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam pernikahan putri sulungnya bernama Wiwin, pak lanik harus melaksanakan itu semua meskipun beliau pinjem uang terhadap adik kandungnya.⁷⁷

⁷⁵ Lilik Yuliati,wawancara,Desa Kemiren 5 April 2017

⁷⁶ Suroso,wawancara, Desa Kemiren 6 Juli 2017

⁷⁷ Lanik,wawancara,Desa kemiren 7 Juli 2017

Pendapat berikutnya disampaikan oleh bpk Kardi, beliau merupakan masyarakat Kemiren yang tergolong kurang cukup dari segi ekonomi.

Belau mempunyai seorang anak sulung yang bernama Suhadi, dalam pernikahannya tiga tahun yang lalu dengan Dewi keduanya hanya menikah sirri karna keterbatasan biaya. Beliau merasa terbebani dengan adanya tradisi nikah perang tumper karna harus mengeluarkan biaya banyak⁷⁸.

Pada tahun 2016 Suhadi dan Dewi bercerai, disebabkan istrinya tersebut kerja keluar negeri tanpa izin Suhadi. Suhadi berpendapat bahwa perceraian tersebut disebabkan karna pernikahannya tidak dilaksanakan tradisi nikah perang tumper⁷⁹.

1. Adapun pandangan hukum Islam terhadap tradisi Nikah perang Tumper ini menurut pemaparan Bapak Sutam selaku modin:

Di dalam Islam tidak ada tradisi nikah perang tumper karena Islam itu berasal dari Arab maka tidak ada suatu perkawinan yang disebut nikah perang tumper tetapi Islam itu adalah agama yang luas yang bisa diadopsi oleh suatu adat atau kebudayaan lokal. Secara syarak bahwa suatu pernikahan itu sah selama memang memenuhi rukun-rukun pernikahan seperti adanya wali, dua orang saksi, mahar dan dua orang mempelai. Di Indonesia sendiri tradisi sangatlah kental, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan mayoritas diiringi dengan tradisi dan hal tersebut tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama’.

⁷⁸ Kardi, wawancara, Desa Kemiren 7 Juli 2017

⁷⁹ Suhadi, wawancara, Desa Kemiren 7 Juli 2017

C. Pembahasan Temuan

- 1) Bahasan Temuan Terhadap sejarah adanya tradisi Nikah Perang Tumper dikalangan masyarakat Kemiren Kecamatan Glagah Kab. Bayuwangi.

Dapat diketahui bahwa tradisi nikah perang tumper ini merupakan tradisi yang dilakukan apabila mempelai merupakan anak sulung. Dalam sejarahnya tradisi nikah perang tumper ini merupakan peninggalan nenek moyang yang tidak bisa tinggalkan dan wajib harus dilaksanakan sampai ini. Pada awal mulanya di Desa Kemiren mayoritas masyarakatnya menganut agama hindu, maka dari itu tradisi yang ada di Kemiren saat ini hampir sama dengan tradisi hindu baik itu dari bahan-bahan yang di gunangan dalam pelaksanaan tradisinya.

Tradisi nikah perang tumper dilaksanakan pada waktu surup atau menjelang malam hari, hal tersebut menggambarkan bahwa siang merupakan jam kebebasan bermain buat anak-anak dan malam merupakan hari tenang atau tidak sebebaskan pada siang hari. Maka dari itu tradisi nikah perang tumper dilakukan pada menjelang malam karna mempunyai arti bahwa kedua mempelai akan mempunyai tanggung jawab dengan meninggalkan masa lajangnya atau masa bermainnya.

- 2) Analisis temuan terhadap prosesi Tradisi Nikah Perang Tumper di kalangan masyarakat Kemiren Kec. Glagah kabupaten Banyuwangi.

Suku osing di kalangan masyarakat Banyuwangi, merupakan salah satu Suku Bangsa dari Bangsa Jawa. Oleh karena itu, adat istiadat suku Using juga berlatar belakang adat Jawa Hindu. Masyarakat Using sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa pernikahan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus untuk merayakan pernikahan, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan.

Tradisi *perang tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat Using untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Kedua mempelai tersebut tidak dapat melakukan hubungan suami istri hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian dari mempelai perempuan.

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda, animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya.⁸⁰

⁸⁰Ahmad Syahri, *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), 12.

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat, budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah. Seperti dalam tradisi adu tumper tersebut, banyak sekali adegan-adegan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mempelai bersama keluarganya. Semua rangkaian adegan itu tidak ada yang dikenal oleh Islam .

Upacara akad nikah dan *walimah* (resepsi pernikahan) merupakan acara ritual atau ibadah yang disyariatkan dalam Islam , sehingga pelaksanaannya harus tertib dan sakral.

Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pelanggaran terhadap rukun-rukunnya menyebabkan tidak sahnya perkawinan. Secara Syar'fi maka kita dituntut untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan sesuai dengan tuntutan dan aturan syari'at Islam . Syari'at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam . Akan tetapi Islam menentang praktek-praktek khufarat dan takhayul serta sia- sia/kemudharatan.

Sebagaimana Sebagaimana dalam adat perkawinan adu tumper yang dilakukan oleh masyarakat Using merupakan upacara yang penuh dengan takhayul serta kemudharatan. Karena dalam pelaksanaan ritual tersebut digunakan sesaji-sesaji yang

dipersembahkan kepada leluhur mereka, guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Dan pelaksanaan ritual ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, padahal dalam Islam pelaksanaan upacara pernikahan itu harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubadhiran dengan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Misalnya saja, melakukan hal-hal yang mubadzir, seperti acara *kupat luwar* dan acara *poletan*, yang berarti ada kemubadziran karena kurang lebih 1 liter beras dibuang-buang begitu saja.

Tradisi atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu *al-'adah* dan *al-'urf*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-'adah* semakna dengan *al-'urf*, akan tetapi sebagian ulama yang lain ada yang membedakan antara *al-'adah* dan *al-'urf*. Di antara perbedaannya adalah bahwa *al-'adah* lebih umum dari *al-'urf*, karena *al-'adah* adalah kebiasaan, baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan *al-'urf* adalah kebiasaan kolektif saja.

Dari keterangan tersebut di atas, maka tradisi *perang tumber* termasuk dalam kategori *al-'urf*, karena tradisi *perang tumber* tersebut adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Using secara umum dan berulang-ulang bukan pada pribadi atau kelompok tertentu saja. *'urf* terdiri

dari dua macam, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid* (rusak). *'urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.⁸¹ Sedangkan *'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁸²

Menurut Hasyim Muzadi, kaidah *العادة محكمة* (adat istiadat berkekuatan hukum) memberi peluang besar pada tradisi apa pun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam.⁸³ Namun, harus diingat bahwa adat ada yang dianggap *shahih* (sah, benar) dan ada kalanya *fasid* (rusak, tidak berlaku). Adat yang mempunyai kekuatan hukum hanya yang tidak berlawanan dengan *syari'at*.⁸⁴

3) Analisis tradisi Nikah Perang tumper di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi Menurut Pandangan tokoh agama.

Dari beberapa tokoh agama kemiren beranggapan bahwa, tradisi sebuah tradisi boleh dilakukan selama dalam pelaksanaannya tidak tidak bersebrangan dengan hukum Islam.

⁸¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128-129.

⁸² *Ibid.*, 129.

⁸³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 238.

⁸⁴ *Ibid.*, 241

4) Analisis tradisi Nikah Perang tumper di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi Menurut Perspektif ‘Urf.

Upacara pernikahan pada sebagian besar umat Islam seringkali dimasuki unsur adat istiadat suatu daerah. Sebagian mereka menganggap hal itu sebagai bagian dari ajaran Islam. Tetapi ternyata upacara-upacara seperti itu bukan bagian dari syari’at Islam, melainkan sebagiannya berasal dari agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di luar Islam, terutama berasal dari agama-agama kultur. Dalam Islam suatu tradisi dapat dijadikan suatu hukum sebagaimana suatu kaidah⁸⁵ ;

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

(Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا .

(Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash Al-Qur’an atau Hadits)

Akan tetapi tidak semua adat itu bisa dijadikan sebuah hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang telah ditentukan dalam hukum Islam, salah satunya yaitu tidak bertentangan dengan al-qur’an dan hadist. Oleh karena itu dalam Islam tradisi terbagi menjadi dua bagian yang pertama, ‘urf *shohih* dan ‘urf yang *fasid*. ‘Urf yang *Shohih* yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang hukum-hukumnya bersifat

⁸⁵ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 143

konstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan, maka dari itu ‘urf shohih ini dapat dijadikan sebuah hukum. Sedangkan ‘Urf yang *fasid* sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara’ baik secara dalil maupun hukumnya atau keadaannya memang dapat mengundang mudharat atau melupakan maslahat, oleh sebab itu ‘urf fasid ini tidak dapat dijadikan sebuah hukum.

Maka, tradisi nikah perang tumper di Desa Kemiren tidak masuk dalam ‘Urf atau adat yang tidak bisa dijadikan hukum, karena adat tersebut hanya dianggap baik oleh masyarakat Kemiren sebagaimana ketentuan hadits sebagai berikut yang di riwayatkan oleh abdullah bin Abi Ma’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun di golongankan perkara yang baik⁸⁶”

Adat atau tradisi menurut hukum Islam yaitu suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam . Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari’at Islam , maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara’.

⁸⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), 469

Sedangkan tradisi nikah perang tumper ini merupakan sebuah tradisi yang dipandang baik oleh masyarakat Kemiren namun didalam pelaksanaannya bertentangan dengan hukum Islam . Dalam pelaksanaan tradisi nikah perang tumper ini sama dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang hindu, Seperti memberi sesajen untuk dewa-dewa/ruh-ruh tertentu agar mendapat restu dan keselamatan dalam upacara pernikahan dan pemujaan kepada pepohonan, sesaji, membakar kemenyan, menyantuni roh-roh dan sejenisnya melalui upacara-upacara kebaktian, hal tersebut sangat dilarang oleh hukum Islam karna mengandung kemudhorotan dan dilarang oleh Islam sebagaimana hadits rosulullah :

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka”. (HR. Imam Ahmad)⁸⁷

Dan dalam tradisi nikah perang tumper ini mempunyai keyakinan mutlak bahwa di dalam ritual perang tumper akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat dengan meminta restu terhadap ruh-ruh atau dewa yang diyakininya, padahal Allah SWT berfirman:

⁸⁷ HR. Imam Ahmad dalam musnadnya juz II hal. 50

كُلًّا نُمِدُّ هَتُّوْلَآءِ وَهَتُّوْلَآءِ مِّنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ

مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾

“Kepada masing-masing golongan baik golongan Ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi” (QS. Al-Isra’ (17): 20).⁸⁸

Dalam ayat tersebut kata “golongan Ini maupun golongan itu” dijelaskan dalam ayat sebelumnya sebagai berikut⁸⁹ :

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعِيَهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١١﴾

”Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik”⁹⁰

Disebutkan juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 255:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ

مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا

بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ

⁸⁸ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 427.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ^ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا^ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ^ط

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”⁹¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan hanya Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi, manusia hanya bisa berusaha dan tidak boleh mutlak menggantungkan segala urusan kepada selain Allah SWT, karena hanya Allahlah yang berkehendak dalam menentukan segala sesuatu.

Sebagaimana para mufassirin mengartikan kata كُرْسِيُّهُ dalam ayat tersebut dengan Ilmu Allah dan ada yang mengatakan kekuasaan-nya. Pendapat yang shahih terhadap ma’na كُرْسِيُّهُ ialah tepat letak kakinya⁹².

Oleh karna itu apabila ditinjau dari segi ‘urf. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas tentang beberapa pembagian ‘urf ke dalam beberapa segi, maka peneliti lebih melihat tradisi nikah perang tumper di Desa Kemien yang tetap dilaksanakan hingga saat ini condong dari segi keabsahannya, yaitu *al-‘Urf al-Fasid* (kebiasaan

⁹¹ Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 63

⁹² Ibid .

yang dianggap rusak). *Al-'Urf al-Fasid* menurut keterangan di atas adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Melihat dari pengertian *al-'urf al-fasid* sendiri jika dihubungkan dengan tradisi tradisi nikah perang tumper adalah bahwa tradisi ini sebenarnya menurut hukum Islam tidak diperbolehkan .

Adapun alasan tidak diperbolehkannya karena melihat dari proses pelaksanaannya dan keyakinan masyarakat Kemiren terhadap tradisi nikah perang tumper tersebut yang tidak sesuai dengan konsep 'urf yang telah syari'atkan dalam Islam . Selain itu, mencegah kemudharatan atau hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik dari pada manfaat dari tradisi nikah perang tumper tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu kaidah :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsahadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”⁹³

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa tradisi /'urf yang dapat dijadikan landasan hukum adalah 'urf yang *shahih*, yang telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu : *Pertama*, 'Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. *Kedua*, 'Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan 'adat itu atau di kalangan

⁹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 29.

sebagian besar warganya. *Ketiga*, 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu. *Keempat*, tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁹⁴

Berdasarkan beberapa persyaratan di atas, di sini peneliti melihat bahwa tradisi nikah perang tumper sebenarnya sudah memenuhi syarat yang pertama, kedua dan ketiga namun untuk syarat yang keempat kurang terpenuhi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka tradisi nikah perang tumper ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai atau melalaikan dalil *syara'* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Oleh sebab itu, sebenarnya tradisi yang sudah turun-temurun dan menjadi salah satu aset adat budaya masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ini harus diupayakan untuk diluruskan tata caranya pelaksanaannya dan keyakinannya sehingga tidak lagi bertentangan dengan syari'at Islam .

⁹⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sejarah yang melatar belakangi adanya tradisi nikah perang tumper, para tokoh adat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang sejarahnya. Hal tersebut disebabkan karna tradisi tersebut sudah lama adanya dan tidak pernah ada nenek moyang terdahulu yang menceritakan secara pasti tentang sejarah tradisi nikah perang tumper. Salah seorang sesepuh menjelaskan bahwa sebagian besar tradisi yang ada di Desa kemiren merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu yang mayoritas beragama hindu, salah satunya yaitu tradisi nikah perang tumper. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peralatan yang dipakai dalam pelaksanaan tradisi nikah perang tumper seperti *kemenyan* dll.
2. Dalam pelaksanaan tradisi nikah perang tumper diawali dengan persiapan pengantin dilanjutkan dengan atraksi kedua pawang yang telah ditunjuk oleh kedua keluarga serta dilanjutkan dengan acara kupak luar, ngusek punjen, sampai dengan acara perang tumper.

Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan pada waktu surup dan semua acara tradisi harus dilakukan,, sebelum tradisi dilakukan kedua mempelai tidak dapat melakukan hubungan suami istri karna di

anggap bahwa akan menghilangkan kesucian dari pengantian perempuan. Kedua mempelai tersebut dapat melakukan suami istri setelah mempelai wanita selesai di siram air kembang yang melambangkan semua tradisi tersebut telah selesai dilaksanakan.

3. Dalam perspektif 'urf, tradisi nikah perang tumper ini merupakan tradisi yang tergolong fasid yang tidak dapat dijadikan sebuah dasar hukum. Hal tersebut disebabkan karena tradisi nikah perang tumper dalam pelaksanaan dan keyakinannya tidak memenuhi syarat *keempat* yang telah ditentukan oleh hukum islam yaitu tradisi nikah perang tumper tidak sesuai atau melalaikan dalil *syara'* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

B. Saran

1. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi perkawinan *adu tumper*, yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini tidak berhenti sampai di sini. Dengan begitu hasil penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Using, hendaknya dalam menjalankan segala tradisi seperti tradisi *perang tumper* ini lebih hati-hati lagi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak aqidah. Dan pemahaman tentang hukum Islam hendaknya tidak mereduksi sesuatu yang sebenarnya tidak bertentangan secara substansi dengan esensi hukum Islam itu sendiri.

3. Bagi para tokoh agama Kabupaten Banyuwangi, hendaknya memberikan pengarahannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan secara Islami, agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. 2004. Al-Qur'an dan Terjemah.

Buku:

Abdurahman, Jamaluddin. 2012 *Lubabul Hadits* Dar Al Qutub Al Islamiyah: Jakarta

Abidin, Slamet 1999 *Fiqih Munakahat 1*.Bandung :Pustaka Setia

Abidin, Slamet, 1999 *Fiqih Munakahat 1*.Bandung :CV.Pustaka Setia.

Abu Syuqqah, Abdul Halim 1998 *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Prees.

Achmad Saebani, Beni 2001 *Fiqih Munakahat 1*. Bandung :CV. Pustaka Setia

Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2012 *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Bandung*: Jabal

Ali, Zainuddin 2016 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafia.

Busriyanti,2013 *Fiqih Munakahat* .jember: Stain Press

Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.

Djalil, Ahmad Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan* .Jakarta: Kencana.Efendi.

Hakim, H.Rahmat 1999 *Hukum Perkawinan Islam* . Bandung :Pustaka Setia.

Hayy Abdul, Abdul. 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh Cet. Pertama*. Semarang: Dina Utama.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amini.

Kuntowijoyo, 2006 *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Lubis, Safrinal dkk (2007) *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*. Yogyakarta: Ekspresi buku.

Moleong, Lexy. J 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti.

Mujtaba,Saifudin (2015) *Ilmu fiqih Sebuah Pengantar* . Jember : IAIN Jember Press.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi 2005 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nasih Ulwan, Abdullah 2015 *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*.
Yogyakarta: Cahaya Hikmah.

Nasrun, Haroen. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Palitima, Hamid, 2011 *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.

Pranowo, Bambang 1998 *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta:
Adicita Karya Nusa

Rasyid, Sulaiman 1994 *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.

Riyadi, Ahmad Ali (2007) *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Soekanto, Soerjono 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekarji dkk 1995 *Kearifan Tradisional Dalam Upaya Pemeliharaan
Lingkungan Hidup*. Surabaya: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Soemiyati (2004) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
(UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Cet.5; Yogyakarta: Liberty

Suryabrata, Sumadi 2005 *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ushul Fiqh Cet. Keempat*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana

Warsiti, Buryan Umi dkk (1996) *Arti Perlambang Dan Fungsi Tata Rias
Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Jawa Timur*. Surabaya:
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Wignjadipuro, Soerojo (1995) *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:
PT Toko Gunung Agung

Zein. M dan Effendi Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Zuhri, Saifuddin. 2009. *Ushul Fiqh(Akal sebagai Sumber Hukum Islam)*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper (study kasus di Desa Kemiren Kec. Glgagah Banyuwangi).	1. Hukum islam	1. Perkawinan 2. Peminangan 3. 'Urf	1. Pengertian Nikah 2. Dasar Hukum Nikah 3. Macam-macam pernikahan 4. Perkawinan yang dilarang 5. Syarat rukun pernikahan 6. Hikmah perkawinan 1. Pengertian peminangan 2. Macam-macam peminangan 3. Peminangan yang dilarang 1. Pengertian 'Urf 2. Kehujjahan 'Urf 3. Syarat-syarat 'Urf 4. 'Urf dalam penerapannya 5. Perubahan 'Urf 6. Kaidah-kaidah 'Urf. 7. Macam 'Urf 8. Pemakaian 'Urf	1. Kepustakaan	1. Pendekatan dan jenis Penelitian: Kualitatif deskriptif dan studi lapangan (<i>field research</i>) 2. Pengumpulan data : a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Analisis data: Analisis Deskriptif 4. Keabsahan data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana sejarah terahirnya tradisi nikah perangtumper yang ada pada kalangan masyarakat desakemiren,glagah kab.banyuwangi ? 2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi nikah perang tumper di kalangan masyarakat kemiren, glagah Kab.banyuwangi ? 3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi nikah perang tumper di desa kemiren, glagah Kab. Banyuwangi ?

	<p>2. Nikah perang tumper dikalangan masyarakat Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi</p>	<p>1. Proses pra pelaksanaan tradisi nikah perang tumper di Kemiren, glagah kab. Banyuwangi</p> <p>2. proses pelaksanaan tradisi nikah perang tumper di Kemiren Glagah Kab. Banyuwangi</p>	<p>1. Proses kenalan calon pengantin dalam tradisi nikah perang tumper di Kemiren.</p> <p>2. Proses lamaran dalam tradisi nikah perang tumper di Kemiren.</p> <p>3. Penentuan hari pernikahan dalam tradisi nikahperang tumper di Kemiren Glagah Kab. Banyuwangi .</p> <p>1. proses serah terima calon pengantin yang dilakukan oleh kedua keluarga mempelai dalam tradisi nikah perang tumper di Kemiren, glagah Kab. Banyuwangi.</p> <p>2. Prosesi pengambilan dua buah batang kayu bakar yang masih membara api yang dilakukan ketua adat.</p> <p>3. Penyiraman dua buah kayu yang dilakukan oleh ketua adat.</p> <p>4. Akad nikah dalam tradisi nikah perang</p>	<p>1) Informan</p> <p>a. Ketua adat Kemiren, Glagah Kab. Banyuwangi</p> <p>b. Tokoh Masyarakat Kemiren, Glagah Kab. Banyuwangi</p> <p>c. Tokoh agama Kemiren , Glagah Kab. Banyuwangi</p> <p>d. Masyarakat Kemiren, Glagah Kab. Banyuwangi</p>		
--	---	--	--	--	--	--

		<p>tumper di Kemiren, Glagah Kab. Banyuwangi.</p> <p>5. Walimah dalam tradisi nikah perang tumper di Kemiren ,glagah Kab banyuwangi</p>			
		<p>3. Dampak terhadap masyarakat</p> <p>4. Pandangan masyarakat</p>	<p>1. Orang tua 2. Anak sulung</p> <p>1. Pandangan tokoh Agama Kemiren,Glagah Kab. Banyuwangi. 2. Pandangan ketua adat terhadap tradisi nikah perang tumper di Kemiren,Glagah Kab. Banyuwangi. 3. Pandangan tokoh Masyarakat Kades,Kadus terhadap tradisi nikah perang tumper di Kemiren,Glagah .</p>		

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mokhamad Hasyim

Nim : 083131016

Program : S-1 IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember 28 September 2017

Saya menyatakan



MOKHAMAD HASYIM



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.ain-jember.ac.id, email: info@ain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 458/ In.20/4.a/ PP.00.9 /VII/ 2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr: Kepala Desa Kemiren Glagah Banyuwangi

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Mokhamad Hasyim
NIM : 083 131 016
Semester : VIII
Prodi : Hukum Islam
Jurusan : Syariah
Alamat : Jl. Melati V kec. Kaliwates Kab. Jember
No TLP : 082324383095
Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Perang Tumper Di Kalangan Masyarakat Kemiren kec. Glagah kab. Banyuwangi"

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 03, Juli 2017

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR KEPALA DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

- N a m a : LILIK YULIATI
- Jabatan : Kepala Desa Kemiren

Dengan ini memberikan Keterangan yang sebenar - benarnya bahwa:

Nama : MOKHAMAD HASYIM
Nim : 083 131 016
Semester : VIII
Prodi : Hukum Islam
Jurusan : Syariah
Universitas : Institus Agama Islam Negeri (IAIN)
Judul : Perspeksi Hukum Islam terhadap Tradisi Nikah
Perang Tumper di kalangan Masyarakat Kemiren Kec, Glagah, Kab. Banyuwangi.

Benar orang tersebut diatas telah mengadakan Penelitian Di Desa Kemiren
Mulai Tanggal 5 s/d 7 Juli 2017

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana
mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Kemiren
Padatanggal : 7 Juli 2017





PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi adu tumper tersebut?
2. Bagaimana proses pengenalan, peminangan, sampai dengan akad nikah dalam tradisi nikah perang tumper ?
3. Bagaimana prosesi atau tata cara pelaksanaan tradisi perang tumper tersebut?
4. Bagaimana anggapan anda sebagai tokoh adat tentang tradisi perang tumper tersebut ?
5. Bagaimana anggapan anda sebagai tokoh agama tentang kebiasaan tradisi nikah perang tumper yang ada di Desa Kemiren ini ?
6. Bagaimana pendapat anda sebagai tokoh masyarakat mengenai tradisi nikah perang tumper tersebut ?
7. Apabila anda mempunyai anak sulung apakah anda selalu mengadakan tradisi adu tumper dalam menikahkan anak anda ?
8. Apakah anda percaya kalau tradisi tersebut dapat memberikan keselamatan?
9. Bagaimana seandainya kita tidak mengikuti tradisi tersebut?

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No	Hari Tanggal	Kegiatan	TTD
1	Rabu, 5 Juli 2017	Wawancara dan izin untuk melakukan penelitian di Desa Kemiren	
2	Rabu, 5 Juli 2017	Wawancara penelitian terhadap kepala adat Desa Kemiren	
3	Rabu, 5 Juli 2017	Wawancara terhadap sesepuh yang ada di Desa Kemiren	
4	Kamis, 6 Juli 2017	Wawancara terhadap tokoh agama di Desa Kemiren	
5	Kamis, 6 Juli 2017	wawancara terhadap tokoh agama di Desa Kemiren	
6	Kamis, 6 Juli 2017	wawancara terhadap tokoh Masyarakat di Desa Kemiren	
7	Jum'at, 6 Juli 2017	wawancara terhadap masyarakat Desa Kemiren	
8	Jum'at, 6 Juli 2017	wawancara terhadap masyarakat Desa Kemiren	



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren (Hj. Lilik)



Wawancara dengan Kepala Adat Desa Kemiren (Pak Suhaimi)



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Kemiren




Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Kemiren (Pak Sutarni)



Wawancara dengan sesepuh Desa Kemiren (Pak Rifai)

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI PELAKSANAAN NIKAH TUMPER



Arak-Arakan



Tari Rodat



Para pembawa Kelengkapan Adat



Sesujen yang dikhususkan kepada Leluhur



Acara Temon



Dua buah potong kayu bakar yang masih membara api

IAIN JEMBER



Kemeyan

BIODATA PENULIS



Nama : MOKHAMAD HASYIM
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Mei 1993
Kuliah : IAIN Jember
Fakultas/Jurusan : Hukum Islam/al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
NIM : 083 131 016

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 04 KEBONREJO
2. SMPN ISLAM RIYADLUS SHOLIHEN JEMBER
3. MA RIYADLUS SHOLIHEN JEMBER
4. IAIN Jember Angkatan Tahun 2013

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pernah menjadi seksi Keagamaan OSIS MA Riyadlus Sholihien angkatan 2010-2011
2. Pernah menjadi anggota pengurus PP Riyadlus Sholihien 2015-2016.
3. Menjadi takmir masjid Riyadlus Sholihien dari tahun 2010 sampai sekarang.

IAIN JEMBER